BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN ASY-SYAWKĀNĪ KEPEMIMPINAN DALAM TAFSIR *FAṬH QADĪR*

A. **Tipologi kepemimpinan pandangan** asy-Syawkānī

Dari berbagai studi tentang kepemimpinan dan yang penulis gunakan diketahui ada empat tipe tentang pemimpin, masing-masing dengan ciri-cirinya. empat tipe itu ialah :

1. Tipe pemimpin yang otoriter
2. Tipe *paternalistic*
3. Tipe demokratik
4. Tipe kharismatik

Pentingnya pengenalan berbagai tipe kepemimpinan terletak pada pemahaman ciri-cirinya secara tepat karena ciri-ciri tertentu dapat digunakan pada situasi dan kondisi tertentu dalam menjalankan roda organisasi. Dengan kata lain, agar seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinannya dengan kemampuan tinggi menggunakan gaya yang situasional yang artinya gaya yang berbeda pada situasi dan kondisi yang berlainan.

1. Tipe otoriter

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif. Karena itu tipe ini bukanlah merupakan tipe yang diandalkan, terutama apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja, yang antara lain memerlukan suasana yang

demokratis. Akan tetapi teori situasional menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang pemimpin yang paling demokratik sekalipun mungkin untuk sementara waktu atau dalam menghadapi situasi tertentu atau menghadapi bawahan tertentu, harus menggunakan gaya otoriter untuk kemudian "kembali" ke gaya yang merupakan ciri utamanya, yaitu gaya yang demokratik.

2. Tipe *paternalistic*

Pengalaman para praktisi dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa banyak pejabat pemimpin dalam berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi bisnis, tergolong pada tipe ini; terutama dalam organisasi yang dikelola dengan menggunakan norma-norma "tradisional". Ciri-cirinya dapat dikatakan merupakan penggabungan antara beberapa ciri negatif dan ciri positif. Berarti agak efektif, penguasaan kiat dan kemampuan menggunakan ciri mana menghadapi situasi yang bagaimana, menjadi sangat penting. Akan tetapi kiat dan kemampuan tersebut hanya bersifat gaya, bukan sebagai ciri; karena sebagaimana ditekankan di muka, tipe ini bukanlah tipe yang ideal dan tidak juga didambakan.

3. Tipe demokratik

Tidak sedikit orang yang mendambakan atasan yang tergolong sebagai pemimpin yang demokratik. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa tipe inilah yang ideal.

4. Tipe kharismatik

Dimuka telah disinggung bahwa salah satu faktor yang membedakan seorang manajer dengan pemimpin ialah bahwa seorang manajer adalah seorang kepala yang mempunyai bawahan, sedangkan pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, terlepas dari apakah yang bersangkutan berfungsi sebagai pemimpin formal atau informal. Dalam kaitan inilah ciri utama seorang pemimpin yang kharismatik terlihat, yaitu bahwa ia mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga orang lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Para pakar belum sepakat tentang faktor-faktor yang menjadi 'magnet' tersebut. Latar belakang biografikal, pendidikan, kekayaan, dan penampilan mungkin ikut berperan, akan tetapi mungkin juga tidak. Karena ketidakmampuan para ahli mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab yang dominan, akhirnya hanya ditekankan bahwa seorang pemimpin yang kharismatik memiliki 'kekuatan supernatural' yang tidak dimiliki oleh orang lain.[1]

Dari beberapa tipologi yang penulis jelaskan di atas, asy-Syawkānī tidak menyebutkan secara jelas masuk dalam tipologi apa, akan tetapi ketika di cermati dengan baik dari penafsriran ayat tentang kepemimpinan seperti contoh dalam ayat yang mengandung kata خليفة , ia menjelaskan dengan seorang pemimpin itu menggantikan sebelumnya dalam arti lain, ketika satu pemimpin telah selesai bisa karena mengundurkan diri atau karena meninggal maka harus ada penggantinya seperti Q.S.Al-Baqarah [2]: 30:

[1] Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Ilmu, 2009), hal. 75-81

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dari kata خَلِيفَةً di atas, asy-Syawkānī menafsiri dengan menggantikan makhluk sebelumnya yaitu malaikat (yakni yang menggantikan malaikat di bumi) dan bisa juga bermakna *al-makhluuf,* yakni yang di gantikan oleh orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa makna خَلِيفَةً adalah Adam atau setiap yang menjabat khalifah di bumi, bukan خَلَائِف yang jama' dari خَلِيفَةً dan itu cukup dengan Adam yang perlu menyebutkan setelahnya.

Allah tidak menyuruh malaikat untuk diam, akan tetapi memancing agar malaikat mengeluarkan pendapatnya atas perkataan allah dan itu mengajarkan malaikat untuk bermusyawarah, ide musyawarah sudah di ajarkan dari pertama kali allah menurunkan Adam ke bumi.

Kemudian dari masing-masing tipologi di atas mulai dari otoriter, ketika di terapkan di ayat tersebut itu tidak cocok karena otoriter tidak menyuruh anak buahnya untuk berbicara padahal allah mengajarkan untuk bermusyawarah. *Paternalistic*, menurut analisis penulis juga tidak pas, karena tipe tersebut tergolong "kebapakan" yaitu seperti seorang ayah yang mengarahkan anaknya padahal ayat tersebut di atas yang menjadi sasarannya adalah Adam yang di

pasrahkan oleh Allah untuk memimpin atau menggantikan dari malaikat. Tipe Karismatik pun menurut penulis juga kurang pas, walaupun ada sedikit kecocokan melihat dari Adam terbuat dari tanah yang berbeda dengan makhluk lain akan tetapi Adam belum membuktikan atas dirinya dan hanya perintah dari allah untuk menggantikan posisi dari malaikat. Sedangkan tipologi demokratis, menurut kacamata penulis dari penafsiran asy-Syawkānī itu sangat cocok karena sebelum Adam ditetapkan sebagai pengganti allah sudah menyuruh para malaikat untuk mengajukan pertanyaan dari seorang yang akan menggantikan dirinya.

Berbicara tipe demokratis, sebenarnya sudah di ajarkan dari pertama kali Adam di perintah allah untuk menggantikan malaikat. Dan itu sudah diterapkan di beberapa negara seperti Indonesia akan tetapi banyak juga kelemahannya seperti yang bisa kita lihat di Indonesia, yaitu menjadi seperti setiap penguasa punya golongan sendiri-sendiri yang masih belum bisa menjadi benar-benar pemimpin yang di dambakan oleh masyarakatnya, seorang pemimpin atau kepala daerah atas yang di pimpinnya tidak mengetahui ilmunya dan hanya mementingkan politik belaka yang itu sangat mengganggu dari apa yang di pimpinnya.

B. Pandangan asy-Syawkānī tentang kepemimpinan

1. Pemimpin menurut asy-Syawkānī

Menurut asy-Syawkānī, al-Qur'an menggunakan terma *khalîfah*[2], *ulû al-amr*[3], dan *imâm*[4],untuk pengertian pemimpin. Terma *khalîfah* secara umum berarti pengganti kedudukan kepemimpinan Nabi, secara khusus berarti kepala

---

[2] Kata *khalîfah* dalam al-Qur'an ditemukan di 6 tempat, QS. al-Baqarah [2]: 30, al-Zumar [39]:26, al-An„âm [6]:165, Yûnus [10]: 73, al-Naml [27]: 62 dan al-Mujâdilah [58]: 7.

[3] Kata *ûlû al-amr* ditemukan di dua tempat, QS. al-Nisâ" [4]: 59 dan 83.

[4] Kata *imâm* ditemukan di empat tempat dalam QS. al-Baqarah [2]: 124, Q.S Al-Ahqaf [46];12 Q.S Al-Furqan [25];74 Q.S Hud [11];17

pemerintahan umat Islam. Terma *ûlû al-amr* diartikan sebagai institusi kepemimpinan yang terdiri dari para *imâm, sulṭân, ḥakîm* dan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan berdasarkan syariat Islam. Terma *imâm* diartikan sebagai pemimpin umat Islam yang dapat diteladani dan dijadikan sebagai contoh kehidupan duniawi dan ukhrawi. Terma *malik* diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan. Kewenangan itu diperolehnya melalui suksesi turun-temurun.

2. Syarat-syarat pemimpin menurut asy-Syawkānī

Menurut asy-Syawkānī, syarat-syarat seseorang untuk menjadi pemimpin menurut al-Qur'an dalam tafsirnya yang penulis jelaskan di atas ialah yang bersangkutan harus benar-benar beriman kepada Allah dan dibuktikan dengan sepak terjang sehari-hari, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan berbadan sehat. Orang kafir dan munafiq tidak dibenarkan tampil sebagai pemimpin umat Islam. Pada dasarnya seorang pemimpin itu harus ditaati oleh rakyatnya. Tetapi ketaatan kepada seorang pemimpin tidak berlaku, apabila pemimpin yang bersangkutan berbuat melampaui batas, yaitu berlaku syirik kepada Allah.

Seorang pemimpin itu menurut asy-Syawkānī, wajib melindungi kepentingan rakyat, terutama yang menyangkut lima kepentingan pokoknya (*mabâdi' khamsah*). Kelima kepentingan itu ialah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rakyat berhak menuntut perlindungan menyeluruh atas lima kepentingan pokok tersebut kepada pemimpin.

Kemudian menurut asy-Syawkānī seorang pemimpin harus mengadakan *mushâwarah* agar bisa menyatu dengan bawahan dan tidak terjadi gesekan di dalam tubuh organisasi. Sedangkan terma *mushâwarah* diartikan dengan saling memberi dan saling mengambil pendapat dalam suatu pertemuan. Dalam proses bertukar pendapat itu, akan diperoleh mutiara-mutiara berharga dan pikiran-pikiran cemerlang yang mungkin tidak didapatkan dalam berfikir sendirian. Unsur-unsur etika yang harus diperhatikan dalam *mushâwarah* ialah menghargai pimpinan *mushâwarah* dan menghargai pendapat orang lain. Setiap anggota *mushâwarah* harus meminta izin kepada pimpinan *mushâwarah* untuk berbicara dan untuk keperluan lainnya. Setiap anggota *mushâwarah* harus menghargai pendapat orang lain, terlepas dari bagus tidaknya pendapat tersebut. Menurut asy-Syawkânî, pimpinan *mushâwarah* mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya *mushâwarah*. Keputusan untuk memberi izin kepada anggota *mushâwarah* yang mempunyai keuzuran untuk meninggalkan *mushâwarah,* atau memperkenankan atau menolak permohonan anggota *mushâwarah* untuk angkat bicara, tergantung pada situasi dan kondisi. Materi-materi yang dimusyawarahkan, menurut asy-Syawkânî, meliputi masalah-masalah umum yang menyangkut perang dan damai, yang menyangkut kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak, dan lain sebagainya yang tidak diatur oleh wahyu dan sunah Rasul Allah. Adapun masalah-masalah yang sudah jelas petunjuknya dalam wahyu dan sunah Rasul Allah , tidak perlu dimusyawarahkan lagi.

Berbicara Kata musyawarah terambil dari akar kata *sy-*, *w-*, *r-*, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Seperti halnya madu, madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari dimana pun dan oleh siapa pun.

Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah: makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Dimana pun hinggap, lebah tak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawarahan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tak heran jika Nabi SAW. menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Ada tiga ayat al-Qur'an yang akar katanya menunjukkan musyawarah. Yaitu dalam :

a. Q.S Al-Baqarah [2]; 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Pada ayat di atas, al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.

b. Dalam Q.S Ali 'Imrān [3]; 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Ayat ini dan segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau

anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Para sahabat merasa bersalah dan takut kalau Rasulullah tidak mengajak bermusyawarah lagi, karena ide keluar menemui musuh adalah dari mereka. Yang demikian sebagaimana dikatakan Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Dalam perperangan Uḥud Rasulullah menerima ide para sahabat dalam bermusyawarah, yang demikian sumber dari perasaan hina (merasa bersalah) yang ada pada mereka.[5]

Begitu juga Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Rasulullah telah bermusyawarah dengan para sahabat dalam perang Uḥud untuk menentukan tindakan, tetap tinggal di Madinah atau keluar menghadapi musuh. Para sahabat memilih keluar menghadapi musuh, maka keluarlah (pasukan muslim) menghadapi mereka.[6]

Kegagalan ini tidak membuat Rasulullah mencela dan membenci mereka pada peperangan Uḥud, namun Rasulullah bersikap lemah lembut pada mereka. Yang demikian Allah memberitahukan, bahwa itu semua merupakan taufik yang Allah berikan pada beliau.[7]

c. Dalam Q.S Al-Syura [42]; 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)

---

[5] Ibrāhim Muṣthafa, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Riyadh: Dar al-Da'wah, t.t.), jilid 1, hal. 499
[6] Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lugha*h (Bairut: Dar al-Masyriq, 1998), hal. 407
[7] Al-Mahilly dan al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalālain* (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), hal. 88

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ketiga ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anṣar) yang bersedia membela Nabi Saw. Dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anṣari. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Ayat ini di turunkan di Makkah (Makiyyah) sebelum hijrah dan sebelum berdirinya *daulah Islamiyah* (era Madinah). Ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu karakteristik penting yang khas bagi umat Islam, selain iman kepada Allah, mendirikan salat, saling menolong dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu Allah memuji orang yang melaksanakannya.

Musyawarah merupakan salah satu ibadah terpenting. Oleh sebab itu, masyarakat yang mengingkari atau mengabaikan musyawarah dapat dianggap sebagai masyarakat yang cacat dalam komitmen terhadap salah satu bentuk ibadah.

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui, bahwa sebelum masa hijrah, kaum muslimin sudah mengenal musyawarah. Bahkan sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal musyawarah. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an, surat al-Naml: 32, bahwa Ratu (Balqis penguasa negeri Saba’) yang hidup pada masa Nabi Sulaiman dalam kepemimpinannya sering bermusyawarah dengan bawahannya.

Dari ketiga ayat di atas saja, maka sepintas dapat diduga bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun dugaan tersebut akan sirna, jika menyadari cara Al-Qur'an memberi petunjuk serta menggali lebih jauh kandungan ayat-ayat tersebut.

Asy-Syawkānī juga menambahkan bahwa seorang pemimpin itu harus adil, terma *al-'adl* diartikan sebagai keadilan distributif, yaitu suatu pandangan yang menitikberatkan kepada persamaan, tidak berat sebelah, dan tetap berada di tengah-tengah. Seorang pemimpin juga harus berada di tengah-tengah atau *al-qistụ* Adapun terma *al-qisṭu* diartikan sebagai keadilan proporsional, yaitu suatu pandangan yang menitikberatkan kepada penempatan sesuatu sesuai dengan proporsinya dan pemenuhan hak seseorang sesuai dengan proporsinya.

Menurut asy-Syawkânî, keadilan ilahiyah ialah suatu pandangan yang menitikberatkan kepada loyalitas manusia sebagai makhluk ciptaan Allah kepada Yang Maha Kuasa. Pada sisi ini keadilan identik dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Inti dari keadilan ilahiyah ini ialah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya selain Allah.

Menurut asy-Syawkânî, terdapat perbedaan antara keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-iḥsân*), dan kejahatan (*al-sharr*). Apabila pemberian balasan melebihi porsinya, maka disebut dengan *al-iḥsân*. Sedangkan jika kurang dari porsinya, maka disebut dengan *aṣ-ṣarr*. Prinsip-prinsip keadilan itu, menurutnya, bertumpu pada rakyat, dalam hal ini pada unsur manusia sebagai

orang yang diperintah. Rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah. Tidak boleh ada perbedaan di antara mereka, semuanya diperlakukan sama di hadapan Allah

C. Implementasi kepemimpinan menurut *asy-Syawkānī* di era modern

Di era yang super canggih sekarang seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang kuat, agar mampu untuk mengendalikan bawahannya tetapi tetap dalam prosedurnya, tidak sewenang-wenang seperti kebanyakan pemimpin sekarang.

Berbicara tentang gaya asy-syawkani menafsirkan tentang kepemimpinan yang ketika diterapakan di Indonesia, menurut penulis itu sangat cocok yaitu mengutamakan seseorang untuk bermusyawarah atau dengan jalan demokrasi. Sejarah umat islam dari masa nabi pun juga sudah mengajarkan untuk bermusyawarah seperti contoh ketika nabi wafat, para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah yang tujuannya menentukan siapa pengganti dari nabi.

Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Bagaimana kepemimpinan dijalankan, untuk apa kepemimpinan tersebut dijalankan, dan apa kontribusinya untuk kemajuan masyarakat?.

Kepemimpinan merupakan unsur yang penting dalam sistem kemasyarakatan dan kehidupan manusia. Suatu kelompok mengatakan bahwa kebaikan tanpa diorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang dikelola dengan organisasi dan manajemen yang rapi dan disiplin. Manusia itu

mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin, karena mereka diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi. Khilafah adalah kepemimpinan. Khilafah berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan, khilafah masih bersifat peribadi. Sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu sistem kedaulatan. Menurut Imam Baiḍawi al-Mawardi dan Ibnu Ḳaldun khilafah adalah lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum, melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam, dan mengurus masalah-masalah agama dan dunia.[8]

Dalam Islam hakikat kepemimpinan adalah amanah, yang merupakan kelanjutan misi ketuhanan dan kenabian dari risalah Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Saw. Misi kenabian adalah menciptakan kesejahteraan untuk semesta alam. Dimana tugas hidup manusia adalah menciptakan kemakmuran untuk mengabdikan segala potensi dan kreativitasnya sebagai ibadah kepada sang Khaliq Allah Swt. hubungan ini harus disadari sebagai konsekuensi keberadaannya di muka bumi. Maka dalam Islam fungsi kepemimpinan atau kekhalifahan adalah dalam rangka memakmurkan, menjaga kelestarian, memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, berbakti kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas karunianya.

Selain amanah hakikat kepemimpinan juga mengemban misi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menggalakkan bersaing dalam mencapai prestasi kebaikan dan mencegah serta menghindari dari segala perbuatan destruktif

---

[8] Ibn Khaldun, *Muqaddimah al-'Allâmah Ibn Khaldun,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981), jilid 1, hal. 580

yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks kepemimpinan *derevasi* ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemimpin untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik dan terjaminnya hak dan kewajiban secara merata, seimbang di tengah kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi dan hakikat kepemimpinannya seorang pemimpin haruslah orang yang moralis, memiliki integritas, dimana acuan dan paradigma yang dikembangkan adalah moralitas dalam menjalankan amanah kepemimpinan, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan segala lingkungan, situasi dan kondisi normal maupun krisis sekalipun, bersifat seperti air, yang selalu mencari solusi di tengah persoalan yang dihadapi oleh organisasinya. Dimana air selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Bersifat seperti karang dalam menghadapi segala kritik, tantangan, hambatan dalam menjalankan amanah kepemimpinannya selama misi kebaikan dan kesejahteraan yang menjadi agenda kepemimpinannya belum tercapai. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kewirausahaan (*interprenuership*). Dimana dia harus mengembangkan kreativitas dan terobosan-terobosan jitu untuk menciptakan kemandirian dalam strategi pengembangan organisasi.

Kompletnya kita mendambakan pemimpin yang mempunyai segala aspek bisa menjadi rujukan moral, rujukan intelektual, menawarkan solusi untuk kemakmuran bangsanya, tutur katanya bijak, baik kepada rakyatnya maupun kepada lawan politiknya, selalu menyejukkan, tetapi juga cepat dalam mengambil keputusan, mengangkat harkat dan martabat bangsanya sejajar dengan semua bangsa di dunia.

Sedangkan untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi antara lain:[9]

1. Periode 1945-1959 demokrasi pada masa revolusi (Demokrasi Parlementer)

   Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain.

   Sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri atas Presiden sebagai kepala negara konstitusional dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)

   Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi‟i Ma‟arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai

[9] Asep Sulaiman, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Bandung: Asman Press, 2012), hal 126

demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

   Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah

4. Periode 1998-sekarang (Reformasi)

   Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.

Melihat dari beberapa perubahan-perubahan demokrasi di Indonesia, sudah terjadi dari pertama hingga sekarang akan tetapi yang benar sesuatu dengan demokrasi adalah pasca turunnya presiden soeharto yang hingga sekarang menggunakan pemimpin era demokrasi. Membuka setiap warga negara untuk mempunyai hak menjadi pemimpin dengan syarat-syarat yang penulis jelaskan di atas.